

## MENYIBAK PENERAPAN PSAK 102 ATAS PROSEDUR AKAD MURABAHAH (Studi Kasus Pada KSPPS BMT ARMA Magelang)

Zezi Nanda Oktafiya, Chaidir Iswanaji  
Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia  
zezinanda9@gmail.com, chais@untidar.ac.id

<https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.229>

Received: Jul 24, 2020 Revised: Sep 14, 2020 Accepted: Oct 05, 2020 Published: Dec 16, 2020

### ABSTRACT

*This study aims to determine how the procedure or implementation of the murabahah financing contract at KSPPS BMT ARMA is it in accordance with PSAK 102 concerning murabahah or not. This research explains how the murabahah financing contract in KSPPS BMT ARMA. This study also discusses PSAK 102 regarding murabahah. The method used in this research is descriptive qualitative. This research was conducted at KSPPS BMT ARMA Magelang. In collecting data, the author uses several methods including observation is a method of direct observation carried out by researchers and interview methods. The results of the study can be seen that the accounting treatment of murabahah financing carried out at BMT ARMA is in accordance with accounting principles, namely PSAK 102.*

*Keywords: Murabahah Financing Procedures, KSPPS BMT ARMA, PSAK 102.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur atau pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT ARMA apakah sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang *murabahah* atau belum. Penelitian ini menjelaskan bagaimana akad pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT ARMA. Penelitian ini juga membahas tentang PSAK 102 tentang *murabahah*. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT ARMA Magelang. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu observasi merupakan metode pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dan metode wawancara. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada BMT ARMA sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu PSAK 102.

Kata Kunci: Prosedur Pembiayaan *Murabahah*, KSPPS BMT ARMA, PSAK 102.

### PENDAHULUAN

Perkembangan *Baitul Maal Wa Tamwil* di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada



prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (Sudarsono 2012, 108). Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

*Murabahah* sebagai skema pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah ternyata masih terdapat kekurangan dalam hal proses akuntansi. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang tidak menganut prinsip bunga/riba, melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau margin yaitu pembiayaan *murabahah*. Dimana saat ini produk *murabahah* atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk yang paling banyak dilaksanakan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, BMT ARMA menggunakan akad bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *murabahah* untuk akad jual beli.

Tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di KSPPS BMT ARMA. Kemudian untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT ARMA. Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat akademisi maupun praktisi perbankan syariah dan tambahan khasanah bacaan ilmiah dan secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah khususnya di KSPPS BMT ARMA.

## TELAAH LITERATUR

### *Murabahah*

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana Bank Syariah (dalam hal ini BMT) bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari BMT adalah harga beli pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetapi yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan.

Antonio (2007, 101) berpendapat *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan Harahap, Wiroso dan Yusuf (2007, 111) *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi dapat dikatakan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli barang, dimana penjual menegaskan harga perolehan dan keuntungan pada pembeli (Pratiwi and Septiarini 2014).



### PSAK-102 *Murabahah*

Berdasarkan PSAK 102 akuntansi *murabahah* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi untuk penjual (IAI 2007) adalah sebagai berikut: Pertama, pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Kedua, pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut: (a) Jika *murabahah* pesanan mengikat: dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. (b) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat: dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Ketiga, diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai berikut: (a) Jika terjadi sebelum akad *murabahah* maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset *murabahah*. (b) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban atau kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. (c) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan *murabahah*. (d) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain.

Keempat, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat: (a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian. (b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Kelima, potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut: (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. (b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Keenam, pengakuan keuntungan. Keuntungan *murabahah* diakui: (a) Pada saat terjadinya akad *murabahah* jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan. (b) Selama periode akad secara proporsional jika akad melampaui satu periode keuangan. Ketujuh, potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut: (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*. (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban. Kedelapan, pengakuan denda. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

Kesembilan, penyajian persentase piutang *murabahah*. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kesepuluh, penyajian marjin *murabahah*. Marjin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Kesebelas, penyajian pembukuan laporan keuangan. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*. Keduabelas, pengungkapan. (a) Penjual



mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada: (i) harga perolehan aset *murabahah*. (ii) janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. (iii) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102: penyajian laporan keuangan syariah. (b) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada: (i) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*. (ii) jangka waktu *murabahah* tangguh.

Pratiwi (2014) meneliti tentang analisis penerapan PSAK 102 *murabahah*: studi kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri bahwa dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102. Febrian dan Mardian (2017) meneliti tentang penerapan PSAK No. 102 atas transaksi *murabahah*: studi pada *Baitul Maal Wa Tamwil* di Depok, Jawa Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak semua BMT di Depok telah mengadopsi PSAK No. 102 pada perlakuan akuntansi atas transaksi *murabahah*. Nilai rata-rata yang dicapai hanya 68.4%. As'ad (2017) meneliti tentang analisis perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) NU Gapura Sumenep bahwa perlakuan akuntansi BMT NU Gapura Sumenep sudah berdasarkan PSAK 102.

## METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penulis ingin mengungkapkan gejala dan keadaan operasional akad *Murabahah*. Observasi dilakukan pada KSPPS BMT ARMA Magelang yang beralamat di jalan. Mayjen. Bambang Soegeng Japunan Mertoyudan Magelang Jawa Tengah. Dalam pengumpulan data penulis melakukan pengamatan langsung selama 1 bulan mulai tanggal 13 Januari hingga 13 Februari 2020. Harapannya agar dapat mengetahui secara langsung keadaan dilapangan dan memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan kepada Ketua/Manager dan Karyawan KSPPS BMT ARMA. Wawancara ini bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi agar mengetahui secara jelas bagaimana prosedur pelaksanaan akad *murabahah* di KSPPS BMT ARMA Magelang berdasarkan PSAK 102.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Profil KSPPS BMT ARMA

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Adisa Reksa Dana Muamalat (KSPPS BMT ARMA) merupakan lembaga keuangan syariah yang bernaung dibawah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM yang menjalankan aktivitasnya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah ini berdiri pada tanggal 1 Oktober 2001 oleh Departemen Koperasi dengan Nomor Badan Hukum: 199/BH/KOP/VII/02 dengan akta perubahan tanggal 17 juli 2006 dengan Nomor: 16/P.PHB/IV/2006, yang beralamat di jalan Mayjen. Bambang Soegeng Japunan Mertoyudan Magelang.



Awal berdiri KSPPS BMT ARMA bermodalkan sebesar Rp. 3.046.000,00 dengan nilai asset pada saat berdiri, sebesar Rp. 10.000.000,00 dan pada tahun 2015 memiliki asset sebesar Rp. 13.357.961.661 dan pada akhir tahun 2019 mempunyai asset sebesar Rp 21.383.237.581. Asset yang sedemikian meningkat membuat BMT ARMA membuka cabang baru yaitu cabang pertama di sawangan yang berdiri pada tahun 2005 yang beralamat di jalan Blabak Boyolali Km.11 Tlatar Krogowan Sawangan. Pada tahun 2018 BMT ARMA membuka cabang kedua yang berada di salaman yang berada di jalan Margorejo Menoreh Kecamatan Salaman Magelang.

### **Keunggulan KSPPS BMT ARMA**

Nilai lebih dari BMT ARMA yaitu sudah berpengalaman sejak tahun 2001, telah diaudit oleh auditor independen dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” (opini terbaik untuk hasil audit). BMT ARMA secara manajemen dikendalikan dengan rasio keuangan yang ketat, diantaranya: CAR, FDR, NPF, ROA, ROE. Sehingga perjalanan usahanya dapat terkendali dengan baik dan benar. BMT ARMA berjalan dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah Kopnas BMT, juga termasuk anggota dan pemegang saham BMT VENTURA Jakarta.

### **Produk-Produk KSPPS BMT ARMA**

BMT ARMA mempunyai berbagai produk simpanan dan pembiayaan diantaranya yaitu produk simpanan terdiri dari: (1) Andil/sertifikat saham merupakan bukti penyertaan saham/modal ke dalam KSPPS BMT ARMA dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari simpanan pokok serta bukti keikutsertaan dalam KSPPS BMT ARMA. (2) Aneka Premium yaitu simpanan berjangka yang dikelola menggunakan manajemen deposito dengan akad *mudharabah*. (3) Aneka Plus merupakan simpanan berjangka yang dikelola menggunakan manajemen deposito dengan akad *mudharabah* dimana bagi hasil bisa diberikan didepan atau saat investasi kemudian dalam tahun berjalan tetap diperhitungkan bagi hasilnya. (4) Aneka adalah simpanan efektif berjangka yang dikelola dengan manajemen deposito dengan mendapat bagi hasil pada setiap akhir bulan yang nilainya sangat kompetitif. (5) Andalan merupakan simpanan dana lancar yang dapat ditambah dan diambil setiap saat pada jam kerja dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. (6) *Adh Ha* merupakan simpanan hari raya idul adha dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. (7) Almameter merupakan simpanan pendidikan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Selanjutnya produk pembiayaan BMT ARMA yaitu: (1) Astana Prima yaitu produk pembiayaan untuk membeli kebutuhan konsumtif dan investasi. (2) Agawe Mulyo merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. (3) Ahlus Sakinah merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Macam-macam akad pembiayaan yaitu: *musyarakah, mudharabah, Murabahah, ba'i as-salam, ijarah, ijarah al muntahia bit tamlik, qordhul hasan*.





## Prosedur Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT ARMA

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan selama 1 bulan dengan manajer beserta karyawan KSPPS BMT ARMA didapatkan informasi berikut terkait prosedur pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT ARMA saat pengajuan pembiayaan yaitu membawa persyaratan dan ketentuan yaitu muslim, fotocopy KTP Suami istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy jaminan (bisa berupa BPKB/Sertifikat atas nama). Lalu mengisi blangko permohonan pembiayaan yang diberikan *teller* di rumah dan diserahkan pada saat petugas survei datang. Kemudian *teller* menanyai pemohon tentang pembiayaan akan digunakan untuk apa, pengajuan pembiayaan berapa dan angsuran berapa tahun/jatuh tempo (angsuran maksimal 36 bulan atau 3 tahun). Kemudian dilakukan survei kerumah pemohon dengan analisis karakter, kapasitas, kapital, kondisi, jaminan. Kemudian jika pembiayaan disetujui maka dilakukan pembukaan tabungan minimal 50 ribu, lalu memberikan jaminan asli, baru kemudian bagian pembiayaan menyiapkan akad setelah akad dana akan cair pada hari itu juga dan pihak BMT memberikan kuasa ke pemohon untuk membeli kebutuhannya sendiri.

## Kesesuaian Perlakuan Akuntansi *Murabahah* di KSPPS BMT ARMA Berdasarkan PSAK 102

Kesesuaian praktik pelaksanaan akad *murabahah* terhadap PSAK 102 pada KSPPS BMT ARMA Magelang adalah berdasarkan pelaksanaan akad *murabahah* KSPPS BMT ARMA memberikan kuasa dengan *wakalah* kepada pihak anggota untuk membeli barang kepada pemasok dan pembayaran dilakukan oleh KSPPS BMT ARMA, kemudian anggota dan KSPPS BMT ARMA melaksanakan akad *murabahah*. Namun pada prakteknya KSPPS BMT ARMA belum bekerja sama dengan beberapa pemasok sehingga untuk pengadaan barang anggota sendiri yang membelinya. KSPPS BMT ARMA dalam melakukan akad pembiayaan hanya sekali yaitu akad *murabahah bil wakalah* dimana pihak KSPPS BMT ARMA mewakili kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri sekaligus akad *murabahah* atas pembelian barang tersebut. Akad yang dominan digunakan di KSPPS BMT ARMA adalah akad *murabahah*.

**Tabel 1 Perbandingan Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 di KSPPS BMT ARMA**

	<b>Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK 102</b>	<b>Perlakuan Akuntansi di KSPPS BMT ARMA</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.	Piutang <i>murabahah</i> dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan.	Pencatatan yang dilakukan BMT ARMA sudah sesuai dengan PSAK 102.
2	Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada	Apabila sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh	Pencatatan yang dilakukan BMT ARMA sudah



	nasabah yang melunasi tepat waktu /lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah.	tempo mitra (nasabah) melakukan pelunasan dini atau percepatan pelunasan pembayaran angsuran maka nasabah berhak mendapat potongan pembayaran pelunasan dipercepat.	sesuai dengan PSAK 102.
3.	Denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad,dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.	Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, BMT ARMA akan mengenakan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran yang telah dijanjikan. Dana dari denda diperuntukan seagai dana kebajikan.	Pencatatan yang dilakukan BMT ARMA sudah sesuai dengan PSAK 102.
	<b>Penyajian Akuntansi Menurut PSAK 102</b>	<b>Penyajian Akuntansi di KSPPS BMT ARMA</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.	Pencatatan untuk transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan (piutang) ditambah dengan bonus margin yang telah diperhitungkan atau dengan kata lain pada saat penyelesaian BMT ARMA hanya mengurangi pendapatan margin.	Pencatatan yang dilakukan BMT ARMA sudah sesuai dengan PSAK 102.

Tabel 1 bisa dilihat bagaimana perbandingan perlakuan akuntansi dan penyajian akuntansi menurut PSAK 102 dan kesesuaiannya di KSPPS BMT ARMA. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya sudah ada kesesuaian antara perlakuan dan penyajian akuntansi menurut PSAK 102 dan yang di terapkan di KSPPS BMT ARMA.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu Secara garis besar Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada KSPPS BMT ARMA sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK 102, Dalam



pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT ARMA sudah sesuai dengan prinsip syariah karena dalam penerpanya sama-sama menetapkan harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang ditetapkan oleh pihak BMT ARMA, Dalam pembiayaan *murabahah* pihak BMT ARMA memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atau kebutuhannya sendiri.

KSPPS BMT ARMA diharapkan tetap dapat menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 102 demi menjaga kepercayaan dan keterbukaan nasabah/anggota, Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar penelitian ini dikembangkan dalam menganalisis penerapan akad *murabahah* secara keseluruhan dan lebih mendetail.

## DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Imaniyah. 2017. "Analisis perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Awaliyah, Syifa. 2018. "Analisis pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Febrian, Rani dan Sepky Mardian. 2017. "Penerapan PSAK No. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat". *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2 (1): 19-40.
- Firmansyah, Ahmad Fajar. 2016. "Analisa perlakuan akuntansi terhadap jual beli murabahah berdasarkan PSAK 102: Studi pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Masalah Sidogiri Cabang Bululawang-Malang". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Harahap, Sofyan Syafri dan Muhammad Yusuf. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Hestanto. 2007. *Sejarah Dan Badan Hukum Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)*. Diakses dari halaman web: <https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/>, tanggal 01 Mei 2020.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK 102: Akuntansi Murabahah*. Diakses dari halaman web: <http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-65-psak-102-akuntansi-murabahah>, tanggal 01 Mei 2020.
- Pratiwi, Ingrid Eka dan Dina Fitriasia Septiarini. 2014. "Analisis Penerapan PSAK-102 Murabahah (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)". *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 6 (1): 17-32.
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekosoria.
- Yuliyanti. 2019. "Implementasi Akad Murabahah Di KSPPS Arma Magelang Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000". *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Magelang.

